



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 8 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, maka dipandang perlu meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta kebutuhan masyarakat dewasa ini, untuk itu dibutuhkan sarana dan prasarana yang lebih memadai ;
 - b. bahwa tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Cilacap dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu untuk ditinjau kembali dan disesuaikan ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005

- tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Nomor 23 Tahun 1994 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap (Lembaran Daerah Tahun 1995 Nomor 13 Seri D Nomor 9);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2001 Nomor 2, Seri B, Nomor 1);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP
dan
BUPATI CILACAP**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN CILACAP.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap yaitu Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- b. Bupati adalah Bupati Cilacap;
- c. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap yang selanjutnya disingkat DKK Cilacap yaitu unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang kesehatan;
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap;
- e. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PUSKESMAS adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan disuatu wilayah kerja tertentu;
- f. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas dalam wilayah Kabupaten Cilacap;
- g. Puskesmas Tanpa Rawat Inap adalah Puskesmas yang memberi pelayanan terhadap orang yang masuk ke Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap diruang perawatan;
- h. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong penderita gawat darurat baik berupa tindakan operatif terbatas maupun perawatan sementara diruang rawat inap dengan tempat tidur;
- i. Puskesmas Pembantu adalah Puskesmas dengan kegiatan fungsional yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang menyangkut bagian wilayah kerja Puskesmas dan merupakan bagian integral dari Puskesmas;

- j. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan keliling untuk melayani masyarakat di wilayah Puskesmas yang belum terjangkau pelayanan kesehatan dari Puskesmas;
- k. Poliklinik Kesehatan Desa adalah bangunan yang didirikan masyarakat desa sebagai kelengkapan dari pembangunan kesehatan masyarakat desa untuk memberikan pelayanan Kesehatan Ibu Anak dan Keluarga Berencana serta pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan kemampuan tenaga kesehatan pelaksana;
- l. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Cilacap;
- m. Pelayanan kesehatan di Puskesmas adalah pelayanan kesehatan yang diberikan di Puskesmas dan jaringannya baik pelayanan pokok maupun pelayanan penunjang;
- n. Standar pelayanan kesehatan Puskesmas adalah prosedur tetap yang menjadi acuan didalam memberikan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya;
- o. Pelayanan Penunjang adalah semua pelayanan untuk menunjang pelayanan kesehatan dan perawatan di Puskesmas, dimaksudkan untuk mempercepat kesembuhan penderita;
- p. Pelayanan Gawat Darurat (*Emergency*) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan secepatnya dan secara langsung terhadap kasus gawat darurat untuk mengurangi resiko kematian atau cacat;
- q. Jasa adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, dan atau tindakan medik, rehabilitasi medik serta pelayanan kesehatan lainnya;
- r. Jasa Pelayanan standar adalah jasa pelayanan dasar yang diberikan kepada seseorang oleh tenaga medis, Paramedis, dan tenaga lainnya yang ada di Puskesmas;
- s. Jasa Perawatan Puskesmas adalah jasa pemeliharaan dan penggunaan fasilitas serta kemudahan yang diberikan Puskesmas kepada pasien;
- t. Jasa Asuhan Keperawatan adalah jasa pelayanan keperawatan yang diberikan oleh perawat dalam rangka diagnosa tindakan keperawatan, pengkajian dan evaluasi;
- u. Jasa Visite adalah jasa yang diberikan oleh dokter dalam rangka observasi, diagnose, pengobatan, dan atau tindakan medik rehabilitasi medik, serta pelayanan kesehatan lainnya;
- v. Calon Mempelai adalah pasangan laki-laki dan perempuan yang sepakat untuk melakukan ikatan perkawinan sebagai pasangan hidupnya;
- w. Retribusi pelayanan kesehatan yang selanjutnya yang disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas;
- x. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- y. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi (WR) baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi;

BAB II

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini adalah

- a. Memberikan dasar hukum bagi pelaksana pelayanan kesehatan di Puskesmas;
- b. Memberikan dasar hukum bagi pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pelayanan kesehatan di Puskesmas;
- c. Memberikan dasar hukum dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas;

BAB III

Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas

Pasal 3

- (1) Pelayanan Kesehatan di Puskesmas ditangani oleh tenaga medis, paramedis dan non medis yang bertugas pada unit pelayanan dan jaringan pelaksana pelayanan kesehatan;
- (2) Unit pelayanan kesehatan di puskesmas sebagai mana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini meliputi :

- a. Unit pelayanan rawat jalan meliputi :
 1. Pelayanan rawat jalan umum;
 2. Pelayanan rawat jalan Gigi dan Mulut;
 3. Pelayanan rawat jalan Keluarga Berencana (KB)
 4. Pelayanan rawat Jalan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
 5. Pelayanan rawat Jalan Konseling;
 6. Pelayanan rawat jalan lainnya.
 - b. Unit Pelayanan Rawat Inap;
 - c. Unit Pelayanan Gawat Darurat;
 - d. Unit Pelayanan Spesialistik;
 - e. Unit Pelayanan Laboratorium Kesehatan;
 - f. Unit pelayanan lainnya;
- (3) Jaringan pelaksana pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini meliputi :
- a. Puskesmas Tanpa Rawat Inap;
 - b. Puskesmas Rawat Inap;
 - c. Puskesmas Pembantu;
 - d. Puskesmas Keliling;
 - e. Poliklinik Kesehatan Desa;
 - f. Jaringan pelaksana pelayanan kesehatan lainnya.

Bagian Pertama **Puskesmas Tanpa Rawat Inap**

Pasal 4

- (1) Puskesmas Tanpa Rawat Inap memberikan pelayanan rawat jalan perorangan tingkat pertama kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang ada tanpa menginap di ruang perawatan;
- (2) Didalam memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, untuk kegiatan fungsional yang tidak dapat ditangani oleh petugas dengan pertimbangan medis penderita dirujuk ke Rumah Sakit dengan persetujuan keluarga atau penjamin;

Bagian Kedua **Puskesmas Rawat Inap**

Pasal 5

- (1) Puskesmas Rawat Inap memberikan pelayanan pengobatan rawat inap kepada masyarakat yang dilengkapi dengan ruang perawatan sesuai standart pelayanan kesehatan yang ada;
- (2) Didalam memberikan pelayanan kesehatan sebagaimanan dimaksud ayat (1) Pasal ini, untuk kegiatan fungsional yang tidak dapat ditangani oleh petugas dengan pertimbangan medis penderita dirujuk ke Rumah Sakit dengan persetujuan keluarga atau penjamin;

Pasal 6

- (1) Puskesmas Rawat Inap menyediakan tempat perawatan yang dapat dibagi menurut kelas sebagai berikut ;
 - a. Kelas I adalah kamar perawatan dengan paling banyak 2 tempat tidur;
 - b. Kelas II adalah kamar perawatan dengan paling banyak berisi 4 tempat tidur;
 - c. Kelas III adalah kamar perawatan dengan paling banyak berisi 8 tempat tidur;
- (2) Penetapan kelas Puskesmas Rawat Inap sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten;

Pasal 7

- (1) Penderita yang diterima untuk rawat inap/opname adalah penderita dengan indikasi perawatan;
- (2) Penderita sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disyaratkan untuk menyerahkan:
 - a. Surat pengantar dari dokter yang memeriksa, kecuali bagi penderita gawat darurat;

- b. Kartu Askes Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau surat keterangan yang sah bagi penderita yang tidak mampu dari Kepala Desa dengan diketahui Camat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Surat lain yang dipandang perlu oleh Puskesmas atau dokter yang ditunjuk;
- (3) Penyerahan surat keterangan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 x 24 jam pada hari kerja sejak dirawat;

Pasal 8

- (1) Kepala Puskesmas menetapkan standar makanan dasar dan makanan tambahan setiap harinya bagi penderita;
- (2) Makanan yang bukan pemberian Puskesmas hanya dapat diberikan atas ijin atau perintah dokter yang merawatnya;

Pasal 9

- (1) Puskesmas Rawat Inap dapat menyediakan pakaian bagi penderita yang dirawatnya;
- (2) Penderita sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat memakai pakaian penderita sendiri yang bersih, rapi dan sopan;
- (3) Penderita yang mempunyai penyakit menular berpotensi wabah, wajib mencuci pakaiannya di Puskesmas Rawat Inap yang bersangkutan atau dicuci sendiri atas petunjuk dari tenaga kesehatan;

Pasal 10

- (1) Dokter atau tenaga yang merawat berkewajiban memberitahukan kepada keluarga penderita apabila penderita dalam keadaan sakit keras atau meninggal dunia;
- (2) Penderita yang meninggal dunia, setelah 4 (empat) jam harus segera diambil oleh keluarganya, dan apabila jenazah tidak diambil maka atas dasar musyawarah dengan Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh MUSPIKA setempat, Puskesmas yang bersangkutan dapat menyerahkan jenazah kepada Kepala Desa/Lurah atau MUSPIKA untuk dilakukan pemakaman;
- (3) Kepala Puskesmas atau Dokter yang merawat membuat Surat Keterangan Kematian bagi penderita yang meninggal dunia;
- (4) Biaya pemakaman sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dibebankan kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Demi kepentingan umum Puskesmas wajib melakukan perawatan khusus terhadap jenazah yang meninggal dunia karena penyakit menular berpotensi wabah;

Pasal 11

- (1) Dengan persetujuan Kepala Puskesmas atau Dokter yang merawatnya, penderita dapat ditunggu oleh seorang penunggu;
- (2) Pengunjung dan penunggu wajib mematuhi tata tertib di Puskesmas;
- (3) Jadwal waktu berkunjung dan tata tertib Puskesmas ditetapkan oleh Kepala Puskesmas yang bersangkutan;

Pasal 12

- (1) Penderita, Penunggu dan Pengunjung tidak dibenarkan membawa barang atau benda yang membahayakan, memakai perhiasan dan barang-barang berharga lainnya;
- (2) Apabila barang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terbawa, dapat dititipkan kepada petugas yang ditunjuk oleh Kepala Puskesmas dengan tanda bukti penerimaan titipan;
- (3) Kepala Puskesmas tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini yang tidak dititipkan kepada petugas;

Pasal 13

- (1) Demi kesembuhan dan keamanan penderita, petugas yang merawat berkewajiban memeriksa bingkisan untuk dan kepunyaan penderita;
- (2) Kiriman surat dan barang untuk penderita disampaikan lewat petugas yang ditunjuk oleh Kepala Puskesmas;

Pasal 14

Kepala Puskesmas dalam keadaan tertentu dapat merujuk penderita ke Rumah Sakit atau memberikan perawatan lebih lanjut dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada penderita atau keluarganya;

Pasal 15

- (1) Biaya pelayanan kesehatan rawat inap ditanggung oleh yang bersangkutan keluarga dan atau penjaminnya;
- (2) Untuk pembayaran biaya perawatan pada saat penderita masuk dan pada saat penderita keluar dihitung pelayanan 1 (satu) hari;
- (3) Apabila penderita pulang karena dinyatakan sembuh, pulang atas kemauan sendiri, dirujuk, lari atau meninggal dunia, dibuat perhitungan semua biaya perawatan;
- (4) Semua biaya yang telah dihitung harus dibayar pada saat penderita hendak meninggalkan Puskesmas terkecuali penderita melarikan diri, meninggal dunia, atau penderita dalam tanggungan, maka semua biaya dapat dibayar dikemudian hari oleh keluarga/penjamin;
- (5) Bila dipandang perlu Kepala Puskesmas dapat meminta surat pernyataan kesanggupan membayar biaya pelayanan kesehatan dikemudian hari kepada penderita, keluarga/penjamin;

Bagian Ketiga Puskesmas Pembantu

Pasal 16

- (1) Puskesmas Pembantu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berobat dengan standar pelayanan kesehatan yang ada.
- (2) Kepala Puskesmas dengan pertimbangan pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan petunjuk dari Dinas Kesehatan Kabupaten dapat menunjuk lokasi Puskesmas Pembantu;
- (3) Didalam memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, untuk kegiatan fungsional yang tidak dapat ditangani oleh petugas di Puskesmas Pembantu dengan pertimbangan medis penderita dapat dirujuk ke Puskesmas atau Rumah Sakit dengan persetujuan keluarga atau penjamin;

Bagian Keempat Puskesmas Keliling

Pasal 17

- (1) Puskesmas Keliling memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berobat sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang ada;
- (2) Kepala Puskesmas dengan pertimbangan peningkatan jangkauan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan petunjuk dari Dinas Kesehatan Kabupaten dapat menunjuk lokasi Puskesmas Keliling;
- (3) Didalam memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, untuk kegiatan fungsional yang tidak dapat ditangani oleh petugas dengan pertimbangan medis penderita dirujuk ke Puskesmas atau Rumah Sakit dengan persetujuan keluarga atau penjamin;

Pasal 18

- (1) Dalam upaya pelayanan evakuasi jenazah mobil puskesmas keliling dapat digunakan untuk membawa jenazah;
- (2) Pelayanan evakuasi jenazah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelayanan evakuasi terhadap pasien yang meninggal di Puskesmas dan kepentingan Visum Et Repertum;

Bagian Kelima

Poliklinik Kesehatan Desa

Pasal 19

- (1) Poliklinik Kesehatan Desa memberikan pelayanan Kesehatan Ibu Anak dan Keluarga Berencana serta pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan kemampuan tenaga kesehatan pelaksana kepada masyarakat yang berobat sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang ada.;
- (2) Kepala Puskesmas dengan pertimbangan kelengkapan dari pembangunan kesehatan masyarakat desa dan petunjuk dari Dinas Kesehatan Kabupaten dapat menunjuk lokasi Poliklinik Kesehatan Desa;
- (3) Didalam memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, untuk kegiatan fungsional yang tidak dapat ditangani oleh petugas dengan pertimbangan medis penderita dirujuk ke Puskesmas atau Rumah Sakit dengan persetujuan keluarga atau penjamin;

BAB IV

PELAYANAN SPESIALISTIK DI PUSKESMAS

Pasal 20

- (1) Sesuai dengan perkembangan fasilitas, Puskesmas dapat memberikan pelayanan spesialisik;
- (2) Puskesmas memberikan pelayanan spesialisik atau sub spesialisik yang dilaksanakan pada pemberi pelayanan kesehatan tingkat lanjutan sebagaimana rujukan dari institusi pelaksana pelayanan kesehatan lain sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang ada;
- (3) Pelayanan spesialisik sebagaimanan dimaksud dalam ayar (2) pasal ini ditangani oleh Dokter Spesialis yang ditempatkan di Puskesmas dan atau bekerja sama dengan Dokter Spesialis Rumah Sakit;
- (4) Didalam memberikan pelayanan spesialisik sebagaimana tersebut pada ayat (3) pasal ini, apabila tidak dapat ditangani di Puskesmas oleh karena keterbatasan fasilitas penderita dirujuk ke Rumah Sakit dengan persetujuan keluarga atau penjamin;

BAB V

PEMERIKSAAN CALON MEMPELAI

Pasal 21

- (1) Pemeriksaan kesehatan calon mempelai dilakukan oleh Dokter Puskesmas dengan menunjukan kartu tanda penduduk atau surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah atau tanda pengenalan bukti diri lainnya;
- (2) Pemeriksaan Kesehatan calon mempelai dilakukan sebelum pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Cilacap;

Pasal 22

- (1) Setelah diadakan pemeriksaan, dokter memberikan surat keterangan sehat untuk kawin kepada calon mempelai yang dinyatakan sehat;
- (2) Calon mempelai yang dinyatakan tidak sehat diberikan surat keterangan pemeriksaan dan diharuskan untuk berobat sampai sembuh tanpa menghalangi proses perkawinan;

BAB VI

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dipungut retribusi pelayanan kesehatan;
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Retribusi pelayanan Rawat jalan ;
 - b. Retribusi pelayanan Rawat Inap ;

- c. Retribusi pemeriksaan penunjang diagnostik ;
- d. Retribusi pelayanan medis dan operasi ;
- e. Retribusi pelayanan spesialisik ;
- f. Retribusi pelayanan mobil ambulan ;

Pasal 24

Obyek retribusi adalah pemberian pelayanan kesehatan di puskesmas tanpa rawat inap, puskesmas rawat inap, puskesmas pembantu, puskesmas keliling dan poliklinik kesehatan desa di Kabupaten Cilacap;

Pasal 25

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan di puskesmas tanpa rawat inap, puskesmas rawat inap, puskesmas pembantu, puskesmas keliling dan poliklinik kesehatan desa di Kabupaten Cilacap;

BAB VII GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 26

Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pasal 23 Peraturan Daerah ini adalah golongan retribusi jasa umum.

BAB VIII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 27

- (1) Tingkat pengukuran jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan dan jenis pelayanan yang diberikan;
- (2) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah;
 - a. Pelayanan rawat jalan;
 - b. Pelayanan rawat inap;
 - c. Pelayanan pemeriksaan penunjang diagnostik;
 - d. Pelayanan medis dan operasi;
 - e. Pelayanan spesialisik;
 - f. Pelayanan mobil ambulan;

BAB IX PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF

Pasal 28

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarip retribusi didasarkan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyediaan jasa pelayanan kemampuan masyarakat dan membantu golongan masyarakat kurang mampu;

BAB X STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Bagian pertama Retribusi Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 29

- (1) Biaya rawat jalan terdiri dari;
 - a. Jasa pendaftaran;
 - b. Jasa pelayanan kesehatan standar;
 - c. Jasa pelayanan pemeriksaan kesehatan;
 - d. Jasa pelayanan konseling;

- (2) Biaya rawat jalan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Jasa pendaftaran sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per penderita setiap kali kunjungan;
 - b. Jasa pelayanan kesehatan standar ditetapkan secara bertahap,
 - c. Tahapan pertama, jasa pelayanan kesehatan standar sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan tahapan kedua sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per penderita setiap kali kunjungan/pemeriksaan kesehatan;
 - d. Jasa pemeriksaan kesehatan umum (keur Dokter) ditetapkan sebagai berikut:
 1. Pemeriksaan kesehatan umum sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
 2. Pemeriksaan kesehatan calon mempelai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - e. Jasa pelayanan konseling kesehatan ditetapkan sebagai berikut :
 1. Konseling gizi sebesar Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah);
 2. Konseling sanitasi sebesar Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah);
- (3) Pengadaan disposable syringe bagi penderita yang memerlukan injeksi sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah);

Bagian Kedua **Retribusi Pelayanan Rawat Inap**

Pasal 30

- (1) Biaya rawat inap terdiri dari :
 - a. Biaya pendaftaran;
 - b. Biaya jasa pelayanan kesehatan standar;
 - c. Biaya perawatan;
 - d. Biaya asuhan keperawatan;
 - e. Biaya visite dokter;
 - f. Biaya tindakan medis dan operasi;
 - g. Biaya pelayanan penunjang diagnostik;
 - h. Biaya makan;
 - i. Biaya menunggu penderita rawat inap ;
 - j. Biaya administrasi;
- (2) Bagi Puskesmas yang melaksanakan rawat inap biaya perawatan setiap penderita perhari ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kelas I sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - b. Kelas II sebesar Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah);
 - c. Kelas III sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
- (3) Biaya asuhan keperawatan setiap penderita per hari ditetapkan sebagai berikut ;
 - a. Kelas I dan kelas II sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - b. Kelas III sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
- (4) Biaya visite dokter, tiap penderita per hari ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kelas I sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - b. Kelas II sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
 - c. Kelas III sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- (5) Biaya makan per hari bagi penderita rawat inap ditetapkan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- (6) Biaya penunggu penderita rawat inap selama dalam perawatan ditetapkan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
- (7) Biaya administrasi selama dalam perawatan ditetapkan sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);
- (8) Biaya rawat inap diperhitungkan atas jumlah hari perawatan;
- (9) Biaya pendaftaran dan jasa pelayanan kesehatan standar ditetapkan sama dengan biaya rawat jalan sebagaimana dimaksud pasal 29 ayat (2) Peraturan Daerah ini;

Bagian Ketiga **Retribusi Pemeriksaan Diagnostik**

Pasal 31

- (1) Pemeriksaan penunjang diagnostik terdiri dari:
 - a. Pemeriksaan Laboratorium klinik;
 - b. Pemeriksaan Diagnostik Elektronik Medik;
- (2) Pemeriksaan Laboratorium klinik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi:
 - a. Pemeriksaan darah terdiri dari ;
 1. HB sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
 2. Eritrosit sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);
 3. Leukosit sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);
 4. Trombosit sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah);
 5. Waktu pendarahan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
 6. Waktu pembekuan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
 7. Reticulosit sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);
 8. Darah rutin sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
 9. Deferential Talling sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);
 10. laju Endap Darah (LED) sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);
 11. Widal sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
 12. Glukosa sewaktu sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 13. Glukosa puasa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 14. Glukosa 2 jam PP sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 15. Golongan darah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 16. SGOT sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 17. SGPT sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 18. Kolesterol total sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
 19. Asam Urat sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
 20. Malaria tanpa biaya (gratis);
 - b. Pemeriksaan urine terdiri dari :
 1. Urobilirubin sebesar 3.000,- (tiga ribu rupiah);
 2. Billirubin sebesar 3.000,- (tiga ribu rupiah);
 3. Protein sebesar 4.000,- (empat ribu rupiah);
 4. Glukosa stick sebesar 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 5. Reduksi sebesar 3.000,- (tiga ribu rupiah);
 6. Kreatinin sebesar 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah);
 7. Sedimen sebesar 4.000,- (empat ribu rupiah);
 8. Urine rutin sebesar 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 9. Tes kehamilan (stick) sebesar 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
 - c. Pemeriksaan faeces terdiri dari ;
 1. Faeces rutin sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 2. Faeces banzidin test sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
 - d. Direct preparat terdiri dari :
 1. Preparat GO sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
 2. Preparat TBC tanpa biaya (gratis);
 3. Preparat difteri sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 4. Sputum sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- (3) Pemeriksaan diagnostik elektro medik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi:
 - a. EKG (Elektro Kardio Gram) sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 - b. Dan retribusi pemeriksaan lain yang mungkin diadakan menurut perkembangan puskesmas besarnya diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten;

Bagian Keempat **Retribusi Pelayanan Medis dan Operasi**

Pasal 32

- (1) Pelayanan medis dan operasi meliputi :
 - a. Pelayanan medis dan operasi kecil;
 - b. Pelayanan kesehatan gigi;
 - c. Pelayanan kebidanan dan keluarga berencana;
 - d. Pelayanan Visum Et Repertum;
- (2) Biaya tindakan medis dan operasi kecil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditentukan sebagai berikut:
 - a. Heacting atau jahitan luka tiap jahitan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
 - b. Incisi atau sayatan ringan sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);
 - c. Sayatan sedang hingga jaringan bawah kulit sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - d. Pengangkatan tumor dangkal sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - e. Pasang balut, Ganti balut, lepas jahitan sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
 - f. Circumsisi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - g. Pasang kateter sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - h. Pasang sonde sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - i. Pasang spalk sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);
 - j. Vena sectia sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
 - k. Pasang infus/transfusi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - l. Pasang infus umbilicust sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
 - m. Penanganan shock sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- (3) Pelayanan kesehatan gigi terdiri dari :
 - a. Pembersihan karang gigi per rahang sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah);
 - b. Kuretase radang gusi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - c. Tumpatan amalgam sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah);
 - d. Tumpatan silicat sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah);
 - e. Perawatan urat saraf gigi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per kunjungan;
 - f. Trepanasi pengobatan gangrene sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - g. Exstrasi gigi dengan suntikan sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah);
 - h. Exstrasi gigi tanpa suntikan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - i. Exstrasi dengan komplikasi fraktur sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
 - j. Pembedahan gigi tertanam sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - k. Pembongkaran gigi palsu sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
 - l. Penanganan dislokasi mandibula sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - m. Pemasangan gigi palsu:
 1. Gigi pertama sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 2. Gigi berikutnya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- (4) Pelayanan Kebidanan / keluarga Berencana terdiri dari :
 - a. Persalinan oleh bidan sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Persalinan oleh Dokter sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
 - c. Kuretase sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Heacting atau jahitan ructur perenium sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
 - e. Bongkar pasang susuk KB sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
 - f. Bongkar susuk KB sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima rupiah);
 - g. Pasang susuk KB sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima rupiah);
 - h. Bongkar pasang IUD sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - i. Pasang IUD sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - j. Bongkar IUD sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - k. Pap smear sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- (5) Pelayanan Visum Et Repertum (VER) dibebankan kepada yang meminta terdiri dari :
 - a. VER luar sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- b. VER dalam /Otopsi sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- c. VER keperluan asuransi sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- (6) biaya sebagaimana dimaksud BAB X bagian pertama, kedua, ketiga dan keempat Peraturan Daerah ini berlaku pada unit pelayanan jaringan pelaksana kesehatan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah ini;

Bagian kelima **Retribusi Pelayanan Spesialistik**

Pasal 33

Biaya pelayanan spesialistik sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :

- a. Jasa pelayanan konsultasi Dokter Spesialis Poliklinik sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah);
- b. Jasa visite dokter Spesialis di Puskesmas Rawat Inap :
 - 1. Kelas I sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 2. Kelas II sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - 3. Kelas III sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- c. Tindakan medis:
 - 1. Pelayanan pasang ransel perban sebesar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah);
 - 2. Pelayanan oleh Spesialis Bedah terdiri dari ;
 - a. Bedah umum kecil :
 - 1) Gip :
 - i. Kelas I sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - ii. Kelas II sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - iii. Kelas III sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 2) Amputasi jari :
 - i. Kelas I sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - ii. Kelas II sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
 - iii. Kelas III sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - b. Pelayanan jasa umum sedang
 - 1) Appendiktomi :
 - i. Kelas I sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - ii. Kelas II sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - iii. Kelas III sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2) Fistelektomi/extipasitumor dangkal/lipoma :
 - i. Kelas I sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - ii. Kelas II sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
 - iii. Kelas III sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - 3) Debridement luka :
 - i. Kelas I sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - ii. Kelas II sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
 - iii. Kelas III sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
 - 4) Circumsisi :
 - i. Kelas I sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - ii. Kelas II sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - iii. Kelas III sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Pelayanan oleh Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan terdiri dari :
 - 1) MOW :
 - i. Kelas I sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - ii. Kelas II sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - iii. Kelas III sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 2) Kuretase :
 - i. Kelas I sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- ii Kelas II sebesar Rp. 200.000,- (dua ribu rupiah);
- iii Kelas III sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 3) Persalinan normal :
 - i Kelas I sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - ii Kelas II sebesar Rp. 200.000,- (dua ribu rupiah);
 - iii Kelas III sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 4) Persalinan Patologs / tidak normal :
 - i Kelas I sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - ii Kelas II sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - iii Kelas III sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 5) Pasangan susuk KB sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
- 6) Pasangan IUD sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bagian Keenam **Retribusi Pelayanan Mobil Ambulan**

Pasal 34

Untuk setiap kali penggunaan mobil Puskesmas Keliling atau mobil ambulan ditetapkan biaya sebagai berikut :

- a. Dalam jarak sampai dengan 5 Km (lima kilometer) dari Puskesmas
 - 1. Pukul 07.00 s/d 14.00 dihitung satu kali angkut sesuai harga 10 lt (sepuluh liter) premium;
 - 2. Pukul 14.01 s/d 21.00 dihitung satu kali angkut sesuai harga 12,5 lt (dua belas koma lima liter) premium;
 - 3. Pukul 21.01 s/d 06.59 dihitung satu kali angkut sesuai harga 15 lt (lima belas liter) premium;
- b. Dalam jarak lebih dari 5 Km (lima kilo meter) dari Puskesmas berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a pasal ini ditambah dengan harga 1 lt (satu liter) premium setiap kilo meter yang ditempuh, dihitung pergi pulang;
- c. Penggunaan mobil sebagaimana dimaksud huruf a dan b pasal ini diatur oleh Kepala Puskesmas;

BAB XI **PENGADAAN DAN BIAYA OBAT-OBATAN** **YANG TIDAK TERSEDIA DI PUSKESMAS**

Pasal 35

- (1) Pengadaan dan penyediaan obat-obatan yang tidak tersedia di Puskesmas bagi penderita rawat inap dilaksanakan oleh Puskesmas dengan persetujuan keluarga atau penjamin;
- (2) Pembiayaan pengadaan obat-obatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dibebankan kepada penderita dengan persetujuan keluarga atau penjamin;

BAB XII **WILAYAH DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN**

Pasal 36

- (1) Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah
- (2) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dipungut oleh wajib pungut di daerah.
- (3) Wajib pungut sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini adalah pejabat di lingkungan Dinas;

BAB XIII **TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 37

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 38

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang telah ditentukan oleh Bupati dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) atau dokumen lain yang disamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan pada tempat yang telah ditentukan oleh Bupati, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati

Pasal 39

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (4) Bentuk, isi, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati;

BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 40

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tidak tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

BAB XV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 41

- (1) Penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi kepada wajib retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo;
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, wajib retribusi tidak melakukan tindakan yang berkaitan dengan penagihan retribusi dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 40 Peraturan Daerah ini.
- (3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Dinas;
- (4) Bentuk dan isi surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini ditetapkan oleh Bupati;

BAB XVI TATACARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 42

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 43

- (1) Bagi penderita yang kurang mampu atau miskin dapat dibebaskan dari biaya perawatan dengan menunjukkan Kartu Sehat/Kartu Askes Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau surat keterangan lain yang sah;
- (2) Pemberian kartu sehat atau keterangan lain kepada masyarakat yang kurang mampu atau miskin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

Bagi siswa SD atau yang sederajat sampai SMU atau yang sederajat yang mengikuti program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan kader kesehatan yang memiliki kartu pengenalan atau bukti diri dan membutuhkan pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan jaringannya dikenakan biaya sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pasal 29 dan 30 Peraturan Daerah ini.

BAB XVII PENGELOLAAN KEUANGAN PUSKESMAS

Pasal 45

- (1) Penerimaan Puskesmas disetor ke Kas Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini sebagian dikembalikan kepada Dinas Kesehatan dan dipergunakan untuk keperluan rutin Dinas Kesehatan, keperluan rutin Puskesmas serta untuk keperluan pelayanan kesehatan di Puskesmas;
- (3) Pengembalian sebagaimana ayat (2) pasal ini ditentukan sebagai berikut:
 - a. Pengembalian jasa pemeriksaan kesehatan umum (keur) dokter sebagaimana dimaksud pasal 29 ayat (2) huruf c, jasa asuhan keperawatan dan jasa visite dokter sebagaimana dimaksud pasal 30 ayat (3) dan (4) diberikan 75% dari realisasi penerimaan.
 - b. Pengembalian jasa pemeriksaan Laboratorium klinik sebagaimana dimaksud pasal 31 ayat (2) Peraturan Daerah ini dan jasa pemeriksaan diagnostik elektro medik sebagaimana dimaksud pasal 31 ayat (3) Peraturan Daerah ini diberikan 60% dari realisasi penerimaan.
 - c. Pengembalian jasa tindakan medis dan atau operasi dimaksud pada pasal 32 ayat (2), (3), (4) dan (5) Peraturan Daerah ini dan jasa pelayanan spesialisik sebagaimana diatur pada pasal 33 diberikan 75 % dari realisasi penerimaan;
- (4) Kepala Dinas Kesehatan serta Kepala Puskesmas berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban (SPJ) keuangan kepada Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama enam (6) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran;

BAB XIX

PENGAWASAN

Pasal 47

- (1) Untuk tertibnya pelaksanaan Peraturan Daerah ini perlu adanya pengawasan.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Badan Pengawas Daerah;

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap nomor 2 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2001 Nomor 2, Seri B, Nomor 1); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Disahkan di Cilacap
pada tanggal 1 Mei 2006

BUPATI CILACAP

PROBO YULASTORO

Diundangkan di : Cilacap

Pada tanggal : 1 Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP,

S A Y I D I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2006 NOMOR 8 SERI C NOMOR 2

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 8 TAHUN 2005**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN CILACAP**

I. PENJELASAN UMUM

Sejalan dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang pada dasarnya memberikan keleluasaan kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial ataupun meninjau kembali sumber-sumber pendapatan daerah yang telah ada baik itu pajak maupun redistribusi daerah untuk disesuaikan dengan perkembangan.

Salah satu sumber pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap dari sektor retribusi adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Cilacap, namun Peraturan Daerah tersebut dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu untuk ditinjau kembali dan disesuaikan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 2	:	Cukup jelas
Pasal 3 ayat (1)	:	Cukup jelas
ayat (2) huruf a. angka 6.	:	Yang dimaksud pelayanan rawat jalan lainnya adalah pelayanan rawat jalan yang memungkinkan dilaksanakan di Puskesmas seperti pelayanan kesehatan mata dan lain-lain.
ayat (2) huruf b s/d e	:	Cukup jelas.
ayat (2) huruf f.	:	Yang dimaksud dengan unit pelayanan lainnya adalah unit pelayanan kesehatan yang memungkinkan dilaksanakan di Puskesmas seperti unit pelayanan rontgen dan lain-lain.
ayat (3) huruf a s/d e	:	Cukup jelas.
ayat (3) huruf f	:	Yang dimaksud dengan jaringan pelaksana pelayanan kesehatan lainnya adalah jaringan pelayanan kesehatan di Puskesmas yang memungkinkan dikembangkan seperti Pos Obat Desa dan lain-lain.
Pasal 4 s/d 6	:	Cukup jelas.
Pasal 7 ayat (1)	:	Cukup jelas

ayat (2)	:	Yang dimaksud dengan peserta Askes PBI adalah peserta Askes masyarakat miskin penerima bantuan iuran dari pemerintah dalam program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM)
ayat (3)	:	2 x 24 jam dihitung sejak penderita masuk dan dirawat
Pasal 8 ayat (1)	:	Yang dimaksud dengan standar makanan dasar adalah jenis dan jumlah makanan yang boleh diberikan kepada penderita rawat inap berkaitan dengan penyakitnya.
ayat (2)	:	Yang dimaksud dengan makanan tambahan adalah jenis dan jumlah makanan tambahan selain makanan lengkap yang boleh diberikan kepada penderita rawat inap.
Pasal 9 s/d 14	:	Cukup jelas
Pasal 15 ayat (1)	:	Cukup jelas.
ayat (2)	:	Yang dimaksud dengan pelayanan 1 (satu) hari adalah pelayanan yang dilakukan untuk penderita yang sudah ditegakan diagnosa secara definitive dan perlu mendapat tindakan/keperawatan semi intensif (observasi) sampai dengan 6 (enam) jam.
ayat (3) s/d (5)	:	Cukup jelas.
Pasal 16 s/d 19	:	Cukup jelas.
Pasal 20 ayat (1)	:	Yang dimaksud dengan pelayanan spesialisik adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Dokter spesialis penyakit dalam, penyakit anak, Kebidanan, bedah dan spesialis lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan puskesmas.
ayat (2), (3) dan (4)	:	Cuku jelas.
Pasal 21 s/d 28	:	Cukup jelas.
Pasal 29 ayat (1)	:	Cukup jelas.
ayat (2) huruf a,	:	Cukup jelas.
ayat (2) huruf b,	:	Yang dimaksud dengan ditetapkan secara bertahap adalah penetapan besarnya tarif/jasa pelayanan kesehatan standar dilakukan secara bertahap berdasarkan tahun anggaran, Tahap I dimulai 1 Oktober 2005 sampai dengan 31 Desember 2006, tahap II dimulai 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 dan seterusnya disesuaikan dengan situasi perekonomian daerah.
ayat (2) huruf c	:	Cukup jelas.
ayat (2) huruf d	:	Yang dimaksud dengan jasa pelayanan konseling adalah jasa pemberian bantuan atau informasi dari petugas ke kliennya melalui pertemuan tatap muka dengan tujuan klien dapat membuat keputusan untuk mengatasi masalahnya.
Pasal 30 ayat (1) huruf a.	:	Cukup jelas.
ayat (1) huruf b	:	Yang dimaksud jasa pelayanan kesehatan standar adalah jasa pelayanan kesehatan dasar yang diberikan Puskesmas.
ayat (1) huruf c	:	Yang dimaksud biaya perawatan adalah biaya penggunaan dan pemeliharaan fasilitas Puskesmas rawat inap per hari.
ayat (1) huruf d s/d j	:	Cukup jelas.
Pasal 31 ayat (1)	:	Yang dimaksud pemeriksaan penunjang diagnostik

		adalah adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnostik suatu penyakit.
ayat (2) dan (3)	:	Cukup jelas.
Pasal 32 ayat (1)	:	Yang dimaksud dengan pelayanan tindakan medis dan operasi kecil adalah tindakan pembedahan, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
ayat (2)	:	Cukup jelas.
ayat (3) huruf c.	:	Yang dimaksud dengan tumpatan amalgam adalah jenis bahan yang dipergunakan untuk menambal gigi berlobang dari amalgam.
ayat (3) huruf d	:	Yang dimaksud dengan tumpatan silikat adalah bahan yang dipergunakan untuk menambal gigi berlobang dari silikat.
ayat (4)	:	Cukup jelas.
ayat (5)	:	Yang dimaksud dengan pelayanan Visum Et Repertum adalah tindakan medis yang dilakukan untuk menegakan penyebab secara medis dari suatu kejadian dan atau kematian;
ayat (6)	:	Cukup jelas.
Pasal 33 s/d 43.	:	Cukup jelas.
Pasal 44	:	Yang dimaksud dengan Kartu Pengenal/Bukti Diri adalah kartu pengenal sebagai kader kesehatan yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas.
Pasal 45 s/d 50.	:	Cukup jelas.

&&&&&&&&